



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **I DEWA GEDE PUSPAYANA Alias
DEPUS;**
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Br. Telabah Batubulan, Sukawati, Gianyar
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Pegawai Kontrak Radiologi di RSUD
Sanglah;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I DEWA GEDE PUSPAYANA Als. DEPUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Jo Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi DAN tindak pidana “ *Informasi dan transaksi Elektronik* “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEWA GEDE PUSPAYANA Als. DEpus dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GT-19060 dengan IMEI 35270006086737 ;
 - 1 (satu) unit HP Apple type A1332 dengan IMEI 012338002346153 berikut Simcard Tree dengan ICCID 896228990006724457099 ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A39 dengan IMEI 863526030093678, sim card XL dengan ICCID 8962115531658689939f dan memory card merk V-Gen 4GB Y 11256480 ;
 - 1 (satu) buah Memory card Merk V-Gen 4GB G 9628129 ;
 - 5 (lima) buah simcard Indosat ;
 - 1 (satu) buah simcard XL ;
 - 1 (satu) buah Micro SDHC 4 GB merk V-Gen ;
 - 6 (enam) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen chat aplikasi ;
 - 3 (tiga) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama “Vegha Lingling” yang diambil dari akun facebook dengan nama “Geghx” dengan url: <https://www.facebook.com/vegha.lingling?fref=ts>.
 - 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama “Vegha Lingling” yang diambil dari akun facebook dengan nama “Geghx” dengan url: **Error! Hyperlink reference not valid..**
 - 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama “Vegha Lingling” yang diambil dari akun facebook dengan nama “Geghx” dengan url: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128418854278010&set=pcb.128419170944645&type=3theater>.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128418847611344&set=pcb.128419170944645&type=3theater>.
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url: <https://www.facebook.com/messages/vegha.lingling>.
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen foto telanjang NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA.
- 1 (satu) buah DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB berisi data hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx".
- 6 (enam) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen chat aplikasi ;
- 3 (tiga) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama " Vegha Lingling " yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/vegha.lingling?fref=ts> ;
- 1 (satu) lembar printout hasil screenshots atau atau Printscreen akun facebook atas nama " Vegha Lingling " yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/vegha.lingling/posts/128419170946545?pnref=story>;
- 1 (satu) lembar printout hasil screenshots atau atau Printscreen akun facebook atas nama " Vegha Lingling " yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128418854278010&set=pcb.128419170944645&type=3theater> ;
- 1 (satu) lembar printout hasil screenshots atau atau Printscreen akun facebook atas nama " Vegha Lingling " yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128418847611344&set=pcb.128419170944645&type=3theater> ;
- 1 (satu) lembar printout hasil screenshots atau atau Printscreen akun facebook atas nama " Vegha Lingling " yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/messages/vegha.lingling> ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshots atau Printscreen foto telanjang NI WAYAN VEGHA DHEASCYNTHIA ;
- 1 (satu) buah DVD-R merk Maxell kapasitas 4,7 GB berisi data hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama " Vegha Lingling " yang diambil dari akun facebook dengan nama " Geghx ".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp. merk Samsung model GT-S7270 warna putih dengan nomor IMEI 35165106557842401 ;

Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN VEGHA DHEASCYNTHIA.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung model GT-S7270 warna putih dengan nomor IMEI 35165106557842401 ;

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN AYU TRINITI.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 2 April 2017, No. Reg. Perk. : PDM-404/DENPA/05/2017, pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I DEWA GEDE PUSPAYANA alias DEpus pada bulan September tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kuta Square di Komplek Pertokoan Square blok D24. Kuta Kabupaten Badung Bali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekpor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. Kekerasan seksual, c.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastrubasi atau onani, d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. Alat kelamin, atau f. Pornografi anak, Pasal 4 ayat (2) setiap orang dilarang menyediakan jasa ponografi yang : a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin, c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual atau d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual), pasal 5 (setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)), pasal 6 (setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang undangan), Pasal 8 (setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi), Pasal 9 (setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi), pasal 10 (setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang memuat pornografi lainnya), perbuatan mana dilakukan antara lain sebagai berikut :

Terdakwa mengenal saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA, 17 (tujuh belas) tahun, lewat facebook pada tanggal 24 Mei 2015 melalui media social facebook, terdakwa menggunakan nama akun "Depus Rockabilly Riot, sedangkan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menggunakan akun bernama "LINGLING", setelah keduanya sering melakukan chatting selanjutnya membuat janji untuk bertemu selanjutnya terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan suami istri di sebuah penginapan di jalan Cekomaria Denpasar, kemudian terdakwa pada bulan Juni tahun 2015, terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA kembali melakukan hubungan suami istri lagi di sebuah penginapan di daerah Sanur, kemudian setelah selesai berhubungan suami istri tersebut, Terdakwa meminta saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA agar mau difoto dalam keadaan telanjang bulat, walaupun sempat menolak namun pada akhirnya saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menyetujui juga difoto telanjang oleh Terdakwa, kemudian berselang dua hari antara Terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan sex chatting dan terdakwa meminta saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA untuk membuat foto setengah telanjang dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menyetujuinya kemudian saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA mengirimkan foto setengah telanjang memperlihatkan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dengan menjulurkan lidah tersebut kepada terdakwa melalui whatsapp.

- Bahwa setelah saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA tidak mau lagi diajak hubungan suami istri oleh terdakwa, membuat terdakwa menjadi sakit hati terhadap saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA karena merasa bahwa saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA membohongi Terdakwa dan mempunyai pacar lain selain Terdakwa.
- Bahwa karena merasa sakit hati selanjutnya terdakwa menyebarkan foto foto saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA antara lain pada saat saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA sedang telanjang bulat dan foto saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang memperlihatkan payudara dan menjulurkan lidah dengan cara Terdakwa membuat akun atas nama "VEGHA LINGLING" dengan alamat url : <https://www.facebook.com/vegha.lingling/fref=ts> yang mengunggah foto foto telanjang dan setengah telanjang milik saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang ada di HP terdakwa serta mengunggah status yang fulgar seakan akan yang menulis adalah saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA.
- Bahwa foto foto telanjang dan status fulgar yang diunggah oleh terdakwa di akun "VEGHA LINGLING" dilihat oleh pengguna facebook antara lain dilihat oleh saksi NI KOMANG AYU WIDYASTUTI dengan akun facebook dengan nama "AYU WIDIA" alamat url : <https://www.facebook.com/ayu.widia.1044?Fref=ts> pada tanggal 6 September 2016 pukul 11.39 Wita, dan dilihat oleh NI NYOMAN AYU TRINITI yang menggunakan akun facebook dengan nama "GEGHX ALLU TRINYTHY" dengan alamat e-mail "ayouneparanitha@gmail.com" pada tanggal 7 September 2016.
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 terdakwa dengan alamat e-mail depusholic@ymail.com mengirimkan e-mail ke SMK ERLANGGA DENPASAR dengan alamat e-mail smkerlanggadenpasar@gmail.com yang berisi foto telanjang saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA disertai dengan kalimat yang menyebutkan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA adalah sebagai pelacur.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 02.44 Wita id_line Terdakwa mengirimkan foto chat ke saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA berupa foto saksi saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang telanjang yang memperlihatkan seluruh bagian tubuh saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dengan posisi sedang duduk ditempat tidur sambil terseyum yang dibawah foto dan pesan dari Terdakwa.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mempertontonkan dan menyebarkan gambar pornografi tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin saksi NI WAYAN VEGHA DHEASCYNTHIA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 jo Pasal 37 Undang Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I DEWA GEDE PUSPAYANA alias DEPUS pada bulan September tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kuta Square di Komplek pertokoan square blok D24. Kuta Kabupaten Badung Bali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi), yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : -----

- Terdakwa mengenal saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA, 17 (tujuh belas) tahun, lewat facebook pada tanggal 24 Mei 2015 melalui media social facebook, terdakwa menggunakan nama akun "Depus Rockabilly Riot, sedangkan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menggunakan akun bernama "LINGLING", setelah keduanya sering melakukan chatting selanjutnya membuat janji untuk bertemu selanjutnya terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan suami istri di sebuah penginapan di jalan Cekomaria Denpasar, kemudian pada bulan Juni tahun 2015, terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan hubungan suami istri lagi di sebuah penginapan di daerah Sanur, kemudian setelah selesai berhubungan suami istri tersebut, Terdakwa meminta saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA agar mau difoto dalam keadaan telanjang bulat, walaupun sempat menolak namun pada akhirnya saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menyetujui juga difoto telanjang oleh Terdakwa, kemudian berselang dua hari antara Terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan sex chatting dan terdakwa meminta saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA untuk membuat foto setengah telanjang dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menyetujuinya kemudian saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA mengirimkan foto setengah telanjang memperlihatkan payu dara saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dengan menjulurkan lidah tersebut kepada terdakwa melalui whatsapp.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah antara saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA tidak mau lagi diajak hubungan suami istri oleh terdakwa, maka terdakwa menjadi sakit hati terhadap saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA karena merasa bahwa saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA membohongi Terdakwa dan mempunyai pacar lain selain Terdakwa.
- Kemudian karena merasa sakit hati maka terdakwa menyebarkan foto foto saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA antara lain pada saat saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA sedang telanjang bulat dan foto saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang memperlihatkan payu dara dan menjulurkan lidah dengan cara Terdakwa membuat akun atas nama "VEGHA LINGLING" dengan alamat url : <https://www.facebook.com/vegha.lingling/fref=ts> yang mengunggah foto foto telanjang dan setengah telanjang milik saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang ada di HP terdakwa serta mengunggah status yang fulgar seakan akan yang menulis adalah saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA.
- Bahwa foto foto telanjang yang diunggah oleh terdakwa di akun "VEGHA LINGLING" dilihat oleh pengguna facebook antara lain dilihat oleh saksi NI KOMANG AYU WIDYASTUTI dengan akun facebook dengan nama "AYU WIDIA" alamat url : <https://www.facebook.com/ayu.widia.1044?Fref=ts> pada tanggal 6 September 2016 pukul 11.39 Wita, dan dilihat oleh NI NYOMAN AYU TRINITI yang menggunakan akun facebook dengan nama "GEGHX AIU TRINYTHY" dengan alamat e-mail "ayouneparanitha@gmail.com" pada tanggal 7 September 2016.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2016 terdakwa dengan alamat e-mail depusholic@ymail.com mengirimkan e-mail ke SMK ERLANGGA DENPASAR dengan alamat e-mail smkerlanggadenpasar@gmail.com yang berisi foto telanjang saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA disertai dengan kalimat yang menyebutkan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA adalah sebagai pelacur, dan apakah SMK ERLANGGA DENPASAR tidak mengambil tindakan untuk masalah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I DEWA GEDE PUSPAYANA alias DEPUS pada bulan September tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kuta Square di Komplek Pertokoan Square Blok D24.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Kabupaten Badung Bali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yakni setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. Kekerasan seksual, c. Masturbasi atau onani, d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. Alat kelamin, atau f. Pornografi anak, perbuatan mana dilakukan dengan cara acara sebagai berikut : -----

- Terdakwa mengenal saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA, 17 (tujuh belas) tahun, lewat facebook pada tanggal 24 Mei 2015 melalui media social facebook, terdakwa menggunakan nama akun "Depus Rockabilly Riot, sedangkan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menggunakan akun bernama "LINGLING", setelah keduanya sering melakukan chatting selanjutnya membuat janji untuk bertemu selanjutnya terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan suami istri di sebuah penginapan di jalan Cekomaria Denpasar, kemudian pada bulan Juni tahun 2015, terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan hubungan suami istri lagi di sebuah penginapan di daerah Sanur, kemudian setelah selesai berhubungan suami istri tersebut, Terdakwa meminta saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA agar mau difoto dalam keadaan telanjang bulat, walaupun sempat menolak namun pada akhirnya saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menyetujui juga difoto telanjang oleh Terdakwa, kemudian berselang dua hari antara Terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan sex chatting dan terdakwa meminta saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA untuk membuat foto telanjang dan mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA mengirimkan foto melalui whatsapp sebuah foto yang memperlihatkan payu dara saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dan menjulurkan lidah.
- Bahwa setelah antara saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA tidak mau lagi diajak hubungan suami istri oleh terdakwa, maka terdakwa menjadi sakit hati terhadap saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa bahwa saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA membohongi Terdakwa dan mempunyai pacar lain selain Terdakwa.

- Kemudian karena merasa sakit hati maka terdakwa menyebarkan foto foto saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA antara lain pada saat saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA sedang telanjang bulat dan foto saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang memperlihatkan susu dan menjulurkan lidah dengan cara Terdakwa membuat akun atas nama "VEGHA LINGLING" dengan alamat url : <https://www.facebook.com/vegha.lingling/fref=ts> yang mengunggah foto foto telanjang dan setengah telanjang milik saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang ada di HP terdakwa serta mengunggah status yang fulgar seakan akan yang menulis adalah saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA.
- Bahwa foto foto telanjang yang diunggah oleh terdakwa di akun "VEGHA LINGLING" dilihat oleh pengguna facebook antara lain dilihat oleh saksi NI KOMANG AYU WIDYASTUTI dengan akun facebook dengan nama "AYU WIDIA" alamat url : <https://www.facebook.com/ayu.widia.1044?Fref=ts> pada tanggal 6 September 2016 pukul 11.39 Wita, dan dilihat oleh NI NYOMAN AYU TRINITI yang menggunakan akun facebook dengan nama "GEGHX AIU TRINYTHY" dengan alamat e-mail "ayouneparanitha@gmail.com" pada tanggal 7 September 2016.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2016 terdakwa dengan alamat e-mail depusholic@ymail.com mengirimkan e-mail ke SMK ERLANGGA DENPASAR dengan alamat e-mail smkerlanggadenpasar@gmail.com yang berisi foto telanjang saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA disertai dengan kalimat yang menyebutkan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA adalah sebagai pelacur.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 undang undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.

atau

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa I DEWA GEDE PUSPAYANA alias DEPUS pada bulan September tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kuta Square di Komplek Pertokoan Square Blok D24. Kuta Kabupaten Badung Bali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Terdakwa mengenal saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA, 17 (tujuh belas) tahun, lewat facebook pada tanggal 24 Mei 2015 melalui media social facebook, terdakwa menggunakan nama akun "Depus Rockabilly Riot, sedangkan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menggunakan akun bernama "LINGLING", setelah keduanya sering melakukan chatting selanjutnya membuat janji untuk bertemu selanjutnya terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan suami istri di sebuah penginapan di jalan Cekomaria Denpasar, kemudian pada bulan Juni tahun 2015, terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan hubungan suami istri lagi di sebuah penginapan di daerah Sanur, kemudian setelah selesai berhubungan suami istri tersebut, Terdakwa meminta saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA agar mau difoto dalam keadaan telanjang bulat, walaupun sempat menolak namun pada akhirnya saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menyetujui juga difoto telanjang oleh Terdakwa, kemudian berselang dua hari antara Terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan sex chatting dan terdakwa meminta saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA untuk membuat foto telanjang dan mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA mengirimkan foto melalui whatsapp sebuah foto yang memperlihatkan payu dara saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dan menjulurkan lidah.
- Bahwa setelah antara saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA tidak mau lagi diajak hubungan suami istri oleh terdakwa, maka terdakwa menjadi sakit hati terhadap saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA karena merasa bahwa saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA membohongi Terdakwa dan mempunyai pacar lain selain Terdakwa.
- Kemudian karena merasa sakit hati maka terdakwa menyebarkan foto foto saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA antara lain pada saat saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA sedang telanjang bulat dan foto saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang memperlihatkan payu dara dan menjulurkan lidah dengan cara Terdakwa membuat akun atas nama "VEGHA LINGLING" dengan alamat url : <https://www.facebook.com/vegha.lingling/fref=ts> yang mengunggah foto foto telanjang dan setengah telanjang milik saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang ada di HP terdakwa serta mengunggah status

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang fulgar seakan akan yang menulis adalah saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA.

- Bahwa foto foto telanjang yang diunggah oleh terdakwa di akun "VEGHA LINGLING" dilihat oleh pengguna facebook antara lain dilihat oleh saksi NI KOMANG AYU WIDYASTUTI dengan akun facebook dengan nama "AYU WIDIA" alamat url :<https://www.facebook.com/ayu.widia.1044?Fref=ts> pada tanggal 6 September 2016 pukul 11.39 Wita, dan dilihat oleh NI NYOMAN AYU TRINITI yang menggunakan akun facebook dengan nama "GEGHX AIIU TRINYTHY" dengan alamat e-mail "ayouneparanitha@gmail.com" pada tanggal 7 September 2016.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2016 terdakwa dengan alamat e-mail depusholic@ymail.com mengirimkan e-mail ke SMK ERLANGGA DENPASAR dengan alamat e-mail smkerlanggadenpasar@gmail.com yang berisi foto telanjang saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA disertai dengan kalimat yang menyebutkan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA adalah sebagai pelacur, dan apakah SMK ERLANGGA DENPASAR tidak mengambil tindakan untuk masalah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 jo pasal 38 Undang undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

DAN

KEDUA :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I DEWA GEDE PUSPAYANA alias DEPUS pada bulan September tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kuta Square di Komplek Pertokoan Square blok D24. Kuta Kabupaten Badung Bali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja, dan tanpa haka tau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah oleh data yang otentik, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
Pada bulan September 2016 terdakwa membuat akun facebook dengan nama "VEGHA LINGLING" dengan alamat <https://www.facebook.com/vegha.lingling?fref=ts> dengan media menggunakan HP.Iphone 4 milik terdakwa karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang menurut Terdakwa bahwa saksi NI WAYAN VEGA

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHEASCYNTHIA telah membohongi Terdakwa karena saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA mempunyai pacar lain selain Terdakwa.

- Bahwa akun facebook dengan nama “VEGHA LILING” yang dibuat oleh terdakwa tersebut berisikan foto foto milik saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA lahir di Denpasar tanggal 31 Desember 1998 adalah merupakan siswi SMK ERLANGGA Denpasar jurusan Akomodasi Perhotelan.
- Bahwa terdakwa kemudian mengcopy dan mengedit beberapa foto milik saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dari akun facebook milik saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menjadi satu kesatuan antara lain foto foto saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang menggunakan seragam sekolah, pakaian biasa, foto setengah telanjang, dan telanjang bulat, kemudian mengunggahnya ke akun “VEGHA LINGLING” dengan status dan komentar komentar yang bernada pornografi.
- Bahwa terhadap foto setengah telanjang yang ada di dalam akun facebook “VEGHA LINGLING” adalah merupakan foto yang diambil oleh Terdakwa pada saat saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan chat sex melalui whatsapp dengan Terdakwa, sedangkan foto telanjang bulat sambil duduk adalah merupakan foto saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang diambil Terdakwa pada saat Terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA selesai melakukan hubungan suami istri di penginapan 100F Sanur pada pertengahan bulan Juni 2015 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
- Bahwa akun facebook “VEGHA LINGLING” yang dibuat oleh Terdakwa seolah olah milik saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA tersebut, terdakwa juga menulis status yang fulgar yang seakan akan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA seorang pelacur yang sedang menawarkan jasanya pada akun facebook “VEGHA LINGLING”
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan foto foto di dalam akun “VEGHA LINGLING” adalah tidak sepengetahuan dari saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang miliki foto foto tersebut, serta tidak ada ijin dari saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA.
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang membuat akun palsu “VEGHA LINGLING” yang mengunggah foto foto setengah telanjang dan foto telanjang saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dengan status yang sangat fulgar sehingga saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dikeluarkan dari SMK ERLANGGA Denpasar karena dengan adanya akun “VEGHA LINGLING” pihak pendidik merasakan kecewa karena yang ada didalam akun facebook “VEGHA LINGLING” berupa foto

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang sangat tidak pantas dilakukan oleh anak-anak usia sekolah, sehingga saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA, dikembalikan kepada orang tuanya.

- Atas Perbuatan Terdakwa yang membuat akun facebook dengan nama "VEGHA LINGLING" namun menggunakan data dan foto-foto milik saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA, sangat merugikan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA, karena selain namanya tercemar, saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA juga dikeluarkan dari sekolah tempat saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menimba ilmu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I DEWA GEDE PUSPAYANA alias DEPUS pada bulan September tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kuta Square di Komplek Pertokoan Square Blok D24. Kuta Kabupaten Badung Bali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-acara sebagai berikut : -----Pada bulan September 2016 terdakwa membuat akun facebook dengan nama "VEGHA LINGLING" dengan alamat <https://www.facebook.com/vegha.lingling?fref=ts> dengan media menggunakan HP. IPhone 4 milik terdakwa karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang menurut Terdakwa bahwa saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA telah membohongi Terdakwa karena saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA mempunyai pacar lain selain Terdakwa.

- Bahwa akun facebook dengan nama "VEGHA LILING" yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah berisikan foto-foto setengah telanjang dan telanjang milik saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA lahir di Denpasar tanggal 31 Desember 1998 adalah merupakan siswi SMK ERLANGGA Denpasar jurusan Akomodasi Perhotelan.
- Bahwa foto setengah telanjang yang ada di dalam akun facebook "VEGHA LINGLING" adalah merupakan foto yang diambil oleh Terdakwa pada saat saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan chat sex melalui whatsapp dengan Terdakwa, sedangkan foto telanjang bulat sambil duduk adalah merupakan foto saksi NI WAYAN VEGA

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHEASCYNTHIA yang diambil Terdakwa pada saat Terdakwa dan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA selesai melakukan hubungan suami istri di penginapan 100F Sanur pada pertengahan bulan Juni 2015 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

- Bahwa foto foto telanjang yang diunggah oleh terdakwa di akun "VEGHA LINGLING" dilihat oleh pengguna facebook antara lain dilihat oleh saksi NI KOMANG AYU WIDYASTUTI dengan akun facebook dengan nama "AYU WIDIA" alamat url :<https://www.facebook.com/ayu.widia.1044?Fref=ts> pada tanggal 6 September 2016 pukul 11.39 Wita, dan dilihat oleh NI NYOMAN AYU TRINITI yang menggunakan akun facebook dengan nama "GEGHX AIU TRINYTHY" dengan alamat e-mail "ayouneparanitha@gmail.com" pada tanggal 7 September 2016.
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 terdakwa dengan alamat e-mail depusholic@gmail.com mengirimkan e-mail ke SMK ERLANGGA DENPASAR dengan alamat e-mail smkerlanggadenpasar@gmail.com yang berisi foto telanjang saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA disertai dengan kalimat yang menyebutkan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA adalah sebagai pelacur, dan apakah SMK ERLANGGA DENPASAR tidak mengambil tindakan untuk masalah itu.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 02.44 Wita id_line Terdakwa mengirimkan foto chat ke saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA berupa foto saksi saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang telanjang yang memperlihatkan seluruh bagian tubuh saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dengan posisis sedang duduk ditempat tidur sambil terseyum yang dibawah foto dan pesan dari Terdakwa.
- Bahwa akun facebook "VEGHA LINGLING" milik terdakwa dibuat seolah olah milik saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA karena berisikan foto foto saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA, baik foto menggunakan seragam sekolah, foto menggunakan baju biasa, foto setengah telanjang dan foto telanjang, serta status yang diunggah seakan akan status saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang fugar seperti seorang pelacur menawarkan diri.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan foto foto di dalam akun "VEGHA LINGLING" adalah tidak sepengetahuan dari saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang memiliki foto foto tersebut, serta tidak ada ijin dari saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA.
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang membuat akun palsu "VEGHA LINGLING" yang mengunggah foto foto setengah telanjang dan foto telanjang saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dan status yang

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat fulgar sehingga saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dikeluarkan dari SMK ERLANGGA Denpasar karena dengan adanya akun "VEGHA LINGLING" pihak pendidik merasakan kecewa karena yang ada didalam akun facebook "VEGHA LINGLING" berupa foto telanjang sangat tidak pantas dilakukan oleh anak anak usia sekolah, sehingga saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA, dikembalikan kepada orang tuanya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 52 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi – saksi dan ahli, yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA**, memberi keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah berpacaran dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah berhubungan badan dengan terdakwa sekitar bulan Mei 2015;
 - Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa di facebook, kemudian terdakwa mengajak ketemuan. Setelah itu saksi dan terdakwa langsung ketemuan didaerah Penatih dan saat bertemu, terdakwa langsung mengajak saksi berhubungan badan dan saksi menyetujuinya. Kemudian saksi dan terdakwa datang ke penginapan didaerah Cekomaria dan disana saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2015 saksi dan terdakwa ketemuan dan berhubungan badan untuk yang kedua kalinya;
 - Bahwa saat berhubungan badan yang kedua saksi difoto oleh terdakwa, awalnya saksi tidak mau, tetapi setelah saksi dirayu, kemudian saksi mau difoto;
 - Bahwa saksi difoto oleh terdakwa diatas tempat tidur dalam posisi duduk dalam keadaan telanjang bulat;
 - Bahwa saat saksi difoto oleh terdakwa, saksi dalam keadaan sadar;
 - Bahwa saksi difoto dalam keadaan telanjang oleh terdakwa menggunakan kamera handphone;
 - Bahwa saksi difoto oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa 2 hari setelah saksi difoto dalam keadaan telanjang, saksi chat sex melalui whatapps dengan terdakwa. Awalnya saksi tidak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mau, tetapi terdakwa mengancam saksi bahwa ia akan memberitahukan orang tua saksi bahwa saksi pernah berhubungan badan dengan terdakwa, kemudian saksi menyetujuinya dan melakukan chat sex telanjang setengah badan;
- Bahwa saat berhubungan badan yang pertama saksi dan terdakwa sudah sepakat bahwa setelah selesai berhubungan saksi akan diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun setelah selesai berhubungan badan, terdakwa mengatakan uangnya akan ditransfer tetapi kenyataannya uang tidak pernah ditransfer. Saat berhubungan badan yang kedua, saksi diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib karena telah mencemarkan nama baik saksi dengan menyebarkan foto-foto saksi dalam keadaan telanjang bulat di facebook;
 - Bahwa saksi sudah tidak perawan saat kelas 1 SMK semester 2. Saat saksi berhubungan badan dengan terdakwa, saksi sudah tidak perawan lagi;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. NI NYOMAN AYU TRINITI, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya account facebook palsu yang mengatas namakan NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang mengunggah foto telanjang seluruh badan dan foto telanjang setengah badan NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA menggunakan account facebook atas nama "Vegha Lingling";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar jam 10.30 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Pandu No. 37 Denpasar saksi membuka akun facebook saksi yang bernama "GEGHX AIU TRINYTHY" menggunakan Hp merk Samsung type grand mega 2 warna hitam. Selanjutnya saksi melihat adanya pemberitahuan dari akun facebook "Vegha Lingling" yang menandai "AYU WIDIA" dengan URL : <https://www.facebook.com/ayu.widia> setelah dibuka saksi melihat postingan foto keponakan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dalam keadaan telanjang . Kemudian saksi mengirimkan permintaan pertemanan ke akun facebook "Vegha Lingling" dan kemudian permintaan pertemanan saksi diterima. Kemudian saksi membuka akun facebook "Vegha Lingling" setelah dibuka saksi juga melihat postingan foto tanpa busana

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA. Kemudian saksi mengirimkan pesan kepada NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA tetapi tidak dibalas. Kemudian saksi menghubungi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dan menanyakan mengenai akun facebook tersebut, kemudian NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA mengatakan bahwa akun facebook tersebut bukan miliknya dan dia juga tidak pernah memposting foto telanjang di akun facebook tersebut;

- Bahwa keponakan saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA punya akun facebook yang bernama "Lingling (Sipit)" yang mana akun tersebut saksi yang membuatnya atas permintaan dari NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA sekitar tahun 2011 tetapi akun facebook tersebut sekarang sudah diblokir;
- Bahwa foto yang ada dalam akun facebook "Vegha Lingling" tersebut adalah foto NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA karena saksi mengenali wajah, senyum, bentuk tubuhnya. Selain itu NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA juga pernah mengakui bahwa foto yang ada dalam akun facebook tersebut adalah foto dirinya;
- Bahwa saksi hanya melihat foto tana busana milik NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dalam akun facebook "Vegha Lingling";
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi merasa sangat kaget dan kejadian tersebut menjelekkan nama keluarga;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. NI KOMANG AYU WIDYASTUTI, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya account facebook palsu yang mengatas namakan NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA yang mengunggah foto telanjang seluruh badan dan foto telanjang setengah badan menggunakan account facebook atas nama "Vegha Lingling";
- Bahwa pada tanggal 6 September 2016 sekitar jam 11.39 wita saksi membuka akun facebook saksi yang bernama "AYU WIDIA" URL : <http://www.facebook.com/ayu.widia> dan melihat ada pemberitahuan, kemudian saksi melihat pemberitahuan tersebut ternyata sebuah foto telanjang bulat yang merupakan foto teman saksi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA, kemudian saksi mengirimkan pesan kepada akun "Vegha Lingling" dan menanyakan mengapa NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA melakukan hal tersebut, kemudian akun "Vegha Lingling" membalas dan meminta saksi untuk menyebarluaskan foto

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut supaya eksis di media sosial. Kemudian saksi menanyakan kepada NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA mengenai akun facebook "Vegah Lingling" tersebut, dan NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA mengatakan bahwa akun facebook tersebut bukan miliknya;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik akun facebook "Vegha Lingling" tersebut;
- Bahwa foto yang ada dalam akun facebook "Vegha Lingling" tersebut adalah foto NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA karena saksi mengenali wajah, senyum, bentuk tubuhnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan dari akun "Vegha Lingling" mengirimkan foto telanjang tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi merasa sangat kaget dan kejadian menimbulkan citra buruk disekolah dan NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA juga dikucilkan oleh teman-temannya disekolah;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Drs. I NYOMAN DARSI, memberi keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya email yang masuk dalam email sekolah dari seseorang yang menggunakan alamat email depusholic@ymail.com yang isinya foto telanjang seorang siswi saksi yang bernama NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dan menjelek-jelekkan sekolah saksi yakni SMK ERLANGGA DENPASAR dengan mengatakan bahwa saksi membiarkan pelacur bersekolan di SMK ERLANGGA;
- Bahwa saksi adalah kepala sekolah SMK ERLANGGA;
- Bahwa sekarang NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA tidal lagi menjadi siswi SMK ERLANGGA karena saksi mengembalikan pendidikan NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA mempunyai akun di media sosial atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari akun email depusholic@ymail.com mengirimkan pesan yang berisi foto telanjang ke akun email sekolah SMK ERLANGGA;
- Bahwa umur NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA saat masih menjadi siswi di SMK ERLANGGA dan foto telanjangnya dikirimkan ke email sekolah SMK ERLANGGA belum genap 17 tahun;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. I WAYAN GEDE SUKAWIDANA, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya email yang masuk dalam email sekolah dari seseorang yang menggunakan alamat email depusholic@ymail.com yang isinya foto telanjang seorang siswi saksi yang bernama NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dan menjelek-jelekkan sekolah saksi yakni SMK ERLANGGA DENPASAR dengan mengatakan bahwa saksi membiarkan pelacur bersekolan di SMK ERLANGGA;
- Bahwa saksi adalah guru honorer yang bertugas mengajar khusus jurusan Akomodasi Perhotelan;
- Bahwa sekarang NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA tidak lagi menjadi siswi SMK ERLANGGA karena saksi mengembalikan pendidikan NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA mempunyai akun di media sosial atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari akun email depusholic@ymail.com mengirimkan pesan yang berisi foto telanjang ke akun email sekolah SMK ERLANGGA;
- Bahwa umur NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA saat masih menjadi siswi di SMK ERLANGGA dan foto telanjangnya dikirimkan ke email sekolah SMK ERLANGGA belum genap 17 tahun;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. I MADE BERATA, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya email yang masuk dalam email sekolah dari seseorang yang menggunakan alamat email depusholic@ymail.com yang isinya foto telanjang seorang siswi saksi yang bernama NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA dan menjelek-jelekkan sekolah saksi yakni SMK ERLANGGA DENPASAR dengan mengatakan bahwa saksi membiarkan pelacur bersekolan di SMK ERLANGGA;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di SMK ERLANGGA DENPASAR di Jl. Akasia No. 16 Denpasar Bali, saksi membuka email sekolah dan melihat ada banyak email yang masuk, kemudian saksi membuka email yang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk salah satunya berasal dari alamat email depusholic@ymail.com dan setelah saksi membuka isinya menyatakan salah seorang siswi di SMK ERLANGGA sebagai pelacur dan dalam email tersebut juga melampirkan foto wanita telanjang dengan posisi duduk diatas tempat tidur. Kemudian email tersebut saksi tunjukkan kepada Kepala Sekolah dan guru saksi membalas email tersebut dengan kalimat "Ini siapa? Maksudnya apa? Kalau mau datang kesekolah bicarakan baik-baik". Pada tanggal 5 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 wita saksi membuka email sekolah dan kembali melihat balasan dari alamat email depusholic@ymail.com mengatakan "masih juga vega itu sekolah disana, mengapa belum juga ditindak sampai sekarang" selanjutnya saksi bersama Bapak I Wayan Gede Sukawidana menjawab email tersebut bahwa pihak sekolah sedang memproses pengeluaran siswi NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA. Setelah itu saksi tidak ada menerima email lagi dari alamat email depusholic@ymail.com;

- Bahwa yang ada dalam foto telanjang yang dikirimkan oleh alamat email depusholic@ymail.com tersebut adalah NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari akun email depusholic@ymail.com mengirimkan pesan yang berisi foto telanjang ke akun email sekolah SMK ERLANGGA;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Ahli I KADEK MUSTIKAYASA, SH, memberi pendapat pada pokoknya:

- Bahwa dalam kaitan dengan perkara ini, ahli merupakan ahli digital forensik;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 ahli menerima barang bukti dari penyidik berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung Type GT-S7270 dengan IMEI 351651085578424, 1 (satu) unit Handphone Apple type A1332 dengan IMEI 012338002346153 berikut Sim Card Tree dengan ICCID 89628990006724457099, 1 (satu) buah memory card Merk V-Gen 4GB G 9628129, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A39 dengan IMEI 863526030093678, Sim Card XL dengan ICCID 8962115531658689939f dan memory card merk V-Gen 4 GB Y 11256480, 1 (satu) unit Samsung Type GT-I9060 dengan IMEI 352700060867537, 1 (satu) keping DVD merk maxell warna kuning denga tulisan BB FB LP/384/XI/2016 VEGA D.H;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) Handphone merk samsung Type GT-S7270 dengan IMEI 351651085578424 ditemukan ada 48 gambar yang diduga terkait dengan perkara ini;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone Apple type A1332 dengan IMEI 012338002346153 berikut Sim Card Tree dengan ICCID 89628990006724457099 ditemukan 12 email yang dikirimkan dengan menggunakan handphone tersebut melalui alamat email depusholic@ymail.com;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A39 dengan IMEI 863526030093678, Sim Card XL dengan ICCID 8962115531658689939f dan memory card merk V-Gen 4 GB Y 11256480 ditemukan 3 (tiga) buah foto;
- Bahwa foto korban yang sedang telanjang yang ahli periksa tersebut adalah foto asli yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2015 dengan menggunakan handphone Samsung GT-I9060;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah membuat akun facebook palsu atas nama Vegha Lingling dan mengunggah foto telanjang saksi korban ;
- Bahwa akun facebook Vegha Lingling tersebut terdakwa buat pada bulan September 2016 dengan menggunakan Handphone merk Iphone 4 tetapi terdakwa lupa passwordnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya, foto-foto tersebut adalah foto saksi korban Vega Cyntia yang terdakwa unggah kedalam akun facebook Vegha Lingling;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat akun facebook Vegha Lingling karena Terdakwa merasa sakit hati dengan saksi korban karena telah membohongi terdakwa dan mengatakan pacaran dengan terdakwa tetapi punya pacar lain ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Pertama terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah melakukan hubungan suami istri kepada saksi korban melalui perantaranya dan yang kedua terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Sanglah dibagian Radiologi;
- Bahwa Benar terdakwa telah membuat foto-foto telanjang saksi korban dan kemudian saudara unggah ke akun facebook Vegha Lingling;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type GT-19060 dengan IMEI 352700060867537 ;
2. 1 (satu) unit Handphone Apple type A1332 dengan IMEI 012338002346153 berikut Sim Card Tree dengan ICCID 89628990006724457099;
3. 1 (satu) buah memory Card merk V-Gen 4GB G 9628129;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A39 dengan IMEI 863526030093678, Sim Card XL dengan ICCID 89621155311658689939f dan memory card merk V-Gen 4GB Y 11256480;
5. 5 (lima) buah Sim Card Indosat;
6. 1 (satu) buah Sim Card XL;
7. 1 (satu) buah Micro SD HC 4 GB merk V-Gen;
8. 6 (enam) lembar print out hasil screenshots atau printscreen shat aplikasi;
9. 1 (satu) buah Hp. Merk Samsung model GT-S7270 warna putih dengan nomor IMEI 351651065578424;
10. 3 (tiga) lembar print out hasil screenshots atau printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/vegha.lingling?fref=ts> ;
11. 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/vegha.lingling/posts/128419170944645?pnref=story> . ;
12. 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128418854278010&set=pcb.128419170944645&type=3t heater> ;
13. 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : **Error! Hyperlink reference not valid.** ;
14. 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/messages/vegha.lingling> ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau printscreen foto telanjang NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA;
16. 1 (satu) buah DVD-Rmerk Maxell kapasitas 4,7 GB berisi data hasil screenshots atau printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx";
17. 6 (enam) lembar print out hasil screenshots atau printscreen chat aplikasi;
18. 1 (satu) buahb Hp. Merk Samsung model GT-S7270 warna putih dengan nomor IMEI 35165106557842401;
19. 3 (tiga) lembar print out hasil screenshots atau printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/vegha.lingling?fref=ts> ;
20. 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/vegha.lingling/posts/128419170944645?pnref=story> ;
21. 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128418854278010&set=pcb.128419170944645&type=3theater> ;
22. 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128418847611344&set=pcb.128419170944645&type=3theater> ;
23. 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/messages/vegha.lingling> ;
24. 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau printscreen foto telanjang NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA;
25. 1 (satu) buah DVD-Rmerk Maxell kapasitas 4,7 GB berisi data hasil screenshots atau printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kombinasi, yaitu KESATU **pertama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 jo Pasal 37 Undang Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, **atau kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, **atau ketiga** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 undang undang Republic Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, **atau keempat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 jo pasal 38 Undang undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi DAN **kedua pertama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, **atau kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 52 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan diatas maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dikaitkan dengan fakta yurids yang didapatkan selama persidangan perkara aquo dengan cara memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan majelis berpendapat dakwaan alternatif pertama keempat yang paling mendekati terbukti yakni melanggar pasal 12 jo pasal 38 Undang undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa
3. anak
4. dalam menggunakan produk atau jasa pornografi

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas dikaitkan dengan fakta yuridis yang didapatkan selama persidangan perkara sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dewa Gede Puspayana alias Depus**, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Unsur mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yakni mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa, maka apabila salah satu atau lebih elemen unsur terbukti maka unsur secara keseluruhan dianggap terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diaktikan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan yang ternyata saling berkaitan maka ditemukan fakta yuridis bahwa sekitar bulan September tahun 2016, bertempat di Kuta Square di Komplek Pertokoan Square blok D24. Kuta Kabupaten Badung Bali, terdakwa ada berkenalan dengan saksi korban yang saat itu masih duduk dikelas tiga SMU (umur 17 tahun) lewat Facebook, lalu terdakwa bersama saksi korban sepakat untuk bertemu disebuah tempat/penginapan di Daerah Jeco Maria, Badung. Selanjutnya setelah bertemu terdakwa menyanggupi untuk memberikan saksi korban uang sejumlah Rp. 1.000.000 yang akan dipakai oleh saksi korban membayar uang kost. Selanjutnya didalam penginapan terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (bersetubuh) akan tetapi sebelum melakukannya ia terdakwa meminta kepada saksi korban untuk diambil foto dalam keadaan telanjang dengan mempergunakan handphone yang dibawa oleh terdakwa lalu disimpan didalam memory handphone milik terdakwa.

Bahwa setelah kejadian tersebut perbuatan yang sama kembali diulang oleh terdakwa dan saksi korban dan setelah sekitar dua bulan berhubungnagn mulai timbul rasa tidak senang antara terdakwa dengan saksi korban atas alasan yang tidak jelas sehingga saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa. Bahwa akibat sikap saksi korban tersebut membuat terdakwa marah lalu melampiskan marahnya dengan cara membuat sebuah akun facebook dengan mencantumkan nama saksi korban ditambah dengan foto-foto telanjang yang diambil dari memory handphone milik terdakwa sehingga tersebarlah foto-foto saksi korban di Medsos khususnya didalam akun facebook yang dibuat oleh terdakwa dengan mencantumkan nama saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti terdakwa telah melakukan perbuatan *menyalahgunakan* foto-foto yang ada pada dirinya untuk merusak nama saksi korban, sehingga menurut majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur anak

Menimbang, bahwa pengertian anak imenurut Undang-undang adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diakutkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan yang ternyata saling berkaitan maka ditemukan fakta yuridis bahwa sekitar bulan September tahun 2016, bertempat di Kuta Square di Komplek Pertokoan Square blok D24. Kuta Kabupaten Badung Bali, terdakwa ada berkenalan dengan saksi korban yang saat itu masih duduk dikelas tiga SMU (umur 17 tahun) lewat Facebook, lalu terdakwa bersama saksi korban sepakat untuk bertemu disebuah tempat/penginapan di Daerah Jeco Maria, Badung. Selanjutnya setelah bertemu terdakwa menyanggupi untuk memberikan saksi korban uang sejumlah Rp. 1.000.000 yang akan dipakai oleh saksi korban membayar uang kost. Selanjutnya didalam penginapan terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya suami isteri (bersetubuh) akan tetapi sebelum melakukannya ia terdakwa meminta kepada saksi korban untuk diambil foto dalam keadaan telanjang dengan mempergunakan handphone yang dibawa oleh terdakwa lalu disimpan didalam memory handphone milik terdakwa.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian tersebut perbuatan yang sama kembali diulang oleh terdakwa dan saksi korban dan setelah sekitar dua bulan berhubungnagn mulai timbul rasa tidak senang antara terdakwa dengan saksi korban atas alasan yang tidak jelas sehingga saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa. Bahwa akibat sikap saksi korban tersebut membuat terdakwa marah lalu melampiskan marahnya dengan cara membuat sebuah akun facebook dengan mencantumkan nama saksi korban ditambah dengan foto-foto telanjang yang diambil dari memory handphone milik terdakwa sehingga tersebarlah foto-foto saksi korban di Medsos khususnya didalam akun facebook yang dibuat oleh terdakwa dengan mencantumkan nama saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti saksi korban masih kelas 2 SMU jadi sekitar 17 tahun, sehingga menurut majelis unsur ini telah terpenuhi pula ;

Unsur dalam menggunakan produk atau jasa pornografi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diaktikan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan yang ternyata saling berkaitan maka ditemukan fakta yuridis bahwa sekitar bulan September tahun 2016, bertempat di Kuta Square di Komplek Pertokoan Square blok D24. Kuta Kabupaten Badung Bali, terdakwa ada berkenalan dengan saksi korban yang saat itu masih duduk dikelas tiga SMU (umur 17 tahun) lewat Facebook, lalu terdakwa bersama saksi korban sepakat untuk bertemu disebuah tempat/penginapan di Daerah Jeco Maria, Badung. Selanjutnya setelah bertemu terdakwa menyanggupi untuk memberikan saksi korban uang sejumlah Rp. 1.000.000 yang akan dipakai oleh saksi korban membayar uang kost. Selanjutnya didalam penginapan terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya suami isteri (bersetubuh) akan tetapi sebelum melakukannya ia terdakwa meminta kepada saksi korban untuk diambil foto dalam keadaan telanjang dengan mempergunakan handphone yang dibawa oleh terdakwa lalu disimpan didalam memory handphone milik terdakwa.

Bahwa setelah kejadian tersebut perbuatan yang sama kembali diulang oleh terdakwa dan saksi korban dan setelah sekitar dua bulan berhubungnagn mulai timbul rasa tidak senang antara terdakwa dengan saksi korban atas alasan yang tidak jelas sehingga saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa. Bahwa akibat sikap saksi korban tersebut membuat terdakwa marah lalu melampiskan marahnya dengan cara membuat sebuah akun facebook dengan mencantumkan nama saksi korban ditambah dengan foto-foto telanjang yang diambil dari memory handphone milik terdakwa sehingga

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebarlah foto-foto saksi korban di Medsos khususnya didalam akun facebook yang dibuat oleh terdakwa dengan mencantumkan nama saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa perbuatan terdakwa menyebarkan gambar telanjang dengan menyebutkan saksi korban bisa diajak bermain sek jelas dapat didklasifikasikan menyebarkan jasa pornografi, sehingga menurut majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama keempat telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama keempat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang mana dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat dakwaan Kedua kesatu paling mendekati terbukti atas diri terdakwa yakni melanggar pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja,
2. tanpa haka tau melawan hukum
3. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronika dan/atau Dokumen Elektronika
4. dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah oleh data yang otentik

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas dikaitkan dengan fakta yuridis yang didapatkan selama persidangan perkara sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Sengaja* adalah sadar akan kehendak untuk melakukan sesuatu yang timbul dari niat bathin, sehingga pelaku mengerti dan mengetahui sesuatu apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan yang ternyata saling berkaitan maka ditemukan fakta yuridis bahwa sekitar bulan September tahun 2016, bertempat di Kuta Square di Komplek Pertokoan Square blok D24. Kuta Kabupaten Badung Bali, terdakwa ada berkenalan dengan saksi korban yang saat itu masih duduk dikelas tiga SMU (umur 17 tahun) lewat Facebook, lalu terdakwa bersama saksi korban sepakat untuk bertemu disebuah tempat/penginapan di Daerah Jeco Maria, Badung. Selanjutnya setelah bertemu terdakwa menyanggupi

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan saksi korban uang sejumlah Rp. 1.000.000 yang akan dipakai oleh saksi korban membayar uang kost. Selanjutnya didalam penginapan terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya suami isteri (bersetubuh) akan tetapi sebelum melakukannya ia terdakwa meminta kepada saksi korban untuk diambil foto dalam keadaan telanjang dengan mempergunakan handphone yang dibawa oleh terdakwa lalu disimpan didalam memory handphone milik terdakwa.

Bahwa setelah kejadian tersebut perbuatan yang sama kembali diulang oleh terdakwa dan saksi korban dan setelah sekitar dua bulan berhubungan mulai timbul rasa tidak senang antara terdakwa dengan saksi korban atas alasan yang tidak jelas sehingga saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa. Bahwa akibat sikap saksi korban tersebut membuat terdakwa marah lalu melampiskan marahnya dengan cara membuat sebuah akun facebook dengan mencantumkan nama saksi korban ditambah dengan foto-foto telanjang yang diambil dari memory handphone milik terdakwa sehingga tersebarlah foto-foto saksi korban di Medsos khususnya didalam akun facebook yang dibuat oleh terdakwa dengan mencantumkan nama saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti ada kesengajaan dari diri terdakwa untuk berbuat memperlakukan saksi korban karena rasa jengkel terhadap saksi korban sehingga ada niat untuk membalas dendam dengan melakukan perbuatan tersebut, sehingga menurut majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah diluar kehendak dari korban serta bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diaktikan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan yang ternyata saling berkaitan maka ditemukan fakta yuridis bahwa sekitar bulan September tahun 2016, bertempat di Kuta Square di Komplek Pertokoan Square blok D24. Kuta Kabupaten Badung Bali, terdakwa ada berkenalan dengan saksi korban yang saat itu masih duduk dikelas tiga SMU (umur 17 tahun) lewat Facebook, lalu terdakwa bersama saksi korban sepakat untuk bertemu disebuah tempat/penginapan di Daerah Jeco Maria, Badung. Selanjutnya setelah bertemu terdakwa menyanggupi untuk memberikan saksi korban uang sejumlah Rp. 1.000.000 yang akan dipakai oleh saksi korban membayar uang kost. Selanjutnya didalam penginapan terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (bersetubuh) akan tetapi sebelum melakukannya ia terdakwa meminta kepada saksi korban untuk diambil foto dalam keadaan telanjang dengan mempergunakan handphone yang dibawa oleh terdakwa lalu disimpan didalam memory handphone milik terdakwa.

Bahwa setelah kejadian tersebut perbuatan yang sama kembali diulang oleh terdakwa dan saksi korban dan setelah sekitar dua bulan berhubungnagn mulai timbul rasa tidak senang antara terdakwa dengan saksi korban atas alasan yang tidak jelas sehingga saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa. Bahwa akibat sikap saksi korban tersebut membuat terdakwa marah lalu melampiskan marahnya dengan cara membuat sebuah akun facebook dengan mencantumkan nama saksi korban ditambah dengan foto-foto telanjang yang diambil dari memory handphone milik terdakwa sehingga tersebarlah foto-foto saksi korban di Medsos khususnya didalam akun facebook yang dibuat oleh terdakwa dengan mencantumkan nama saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa perbuatan terdakwa menyebarkan gambar telanjang dengan menyebutkan saksi korban bisa diajak bermain sek jelas diluar kehendak saksi korban, sehingga menurut majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diakutkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan yang ternyata saling berkaitan maka ditemukan fakta yuridis bahwa sekitar bulan September tahun 2016, bertempat di Kuta Square di Komplek Pertokoan Square blok D24. Kuta Kabupaten Badung Bali, terdakwa ada berkenalan dengan saksi korban yang saat itu masih duduk dikelas tiga SMU (umur 17 tahun) lewat Facebook, lalu terdakwa bersama saksi korban sepakat untuk bertemu disebuah tempat/penginapan di Daerah Jeco Maria, Badung. Selanjutnya setelah bertemu terdakwa menyanggupi untuk memberikan saksi korban uang sejumlah Rp. 1.000.000 yang akan dipakai oleh saksi korban membayar uang kost. Selanjutnya didalam penginapan terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya suami isteri (bersetubuh) akan tetapi sebelum melakukannya ia terdakwa meminta kepada saksi korban untuk diambil foto dalam keadaan telanjang dengan mempergunakan handphone yang dibawa oleh terdakwa lalu disimpan didalam memory handphone milik terdakwa.

Bahwa setelah kejadian tersebut perbuatan yang sama kembali diulang oleh terdakwa dan saksi korban dan setelah sekitar dua bulan berhubungnagn mulai

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul rasa tidak senang antara terdakwa dengan saksi korban atas alasan yang tidak jelas sehingga saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa. Bahwa akibat sikap saksi korban tersebut membuat terdakwa marah lalu melampiskan marahnya dengan cara membuat sebuah akun facebook dengan mencantumkan nama saksi korban ditambah dengan foto-foto telanjang yang diambil dari memory handphone milik terdakwa sehingga tersebarlah foto-foto saksi korban di Medsos khususnya didalam akun facebook yang dibuat oleh terdakwa dengan mencantumkan nama saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa adanya fakta memanfaatkan foto yang ada pada perangkat miliknya lalu dipakai untuk mempermalukan korban menurut majelis terdakwa telah memanipulasi keadaan yang mana sebenarnya foto yang ada hanya untuk koleksi pribadi, malahan dipakai dan disebarluaskan oleh terdakwa untuk tujuan yang lain, sehingga menurut majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah oleh data yang otentik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diaktikan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan yang ternyata saling berkaitan maka ditemukan fakta yuridis bahwa sekitar bulan September tahun 2016, bertempat di Kuta Square di Komplek Pertokoan Square blok D24. Kuta Kabupaten Badung Bali, terdakwa ada berkenalan dengan saksi korban yang saat itu masih duduk dikelas tiga SMU (umur 17 tahun) lewat Facebook, lalu terdakwa bersama saksi korban sepakat untuk bertemu disebuah tempat/penginapan di Daerah Jeco Maria, Badung. Selanjutnya setelah bertemu terdakwa menyanggupi untuk memberikan saksi korban uang sejumlah Rp. 1.000.000 yang akan dipakai oleh saksi korban membayar uang kost. Selanjutnya didalam penginapan terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya suami isteri (bersetubuh) akan tetapi sebelum melakukannya ia terdakwa meminta kepada saksi korban untuk diambil foto dalam keadaan telanjang dengan mempergunakan handphone yang dibawa oleh terdakwa lalu disimpan didalam memory handphone milik terdakwa.

Bahwa setelah kejadian tersebut perbuatan yang sama kembali diulang oleh terdakwa dan saksi korban dan setelah sekitar dua bulan berhubungan mulai timbul rasa tidak senang antara terdakwa dengan saksi korban atas alasan yang tidak jelas sehingga saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa. Bahwa akibat sikap saksi korban tersebut membuat terdakwa marah lalu melampiskan marahnya dengan cara membuat sebuah akun

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dengan mencantumkan nama saksi korban ditambah dengan foto-foto telanjang yang diambil dari memory handphone milik terdakwa sehingga tersebarlah foto-foto saksi korban di Medsos khususnya didalam akun facebook yang dibuat oleh terdakwa dengan mencantumkan nama saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta akun facebook yang dibuat terdakwa yang mengatakan bahwa saksi korban bisa diajak bermain seks padahal kenyataannya tidak demikian menurut Majelis perbuatan ini dikategorikan membuat sebuah berita bohong seolah otentik dan benar, sehingga menurut majelis unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua pertama telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan ini ;

Menimbang, selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal menghapus pidana serta alasan pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan peratannya itu, sehingga Terdakwa tetap dapat bertanggung jawab atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memanfaatkan anak untuk Pornografi dan manipulasi Informasi Elektronik* ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan : tidak ada

Hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelat belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 12 jo pasal 38 Undang undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I DEWA GEDE PUSPAYANA Als. DEpus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memanfaatkan anak untuk Pornografi dan manipulasi Informasi Elektronik* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEWA GEDE PUSPAYANA Als. DEpus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GT-19060 dengan IMEI 35270006086737 ;
 - 1 (satu) unit HP Apple type A1332 dengan IMEI 012338002346153 berikut Simcard Tree dengan ICCID 896228990006724457099 ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A39 dengan IMEI 863526030093678, sim card XL dengan ICCID 8962115531658689939f dan memory card merk V-Gen 4GB Y 11256480 ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Memory card Merk V-Gen 4GB G 9628129 ;
- 5 (lima) buah simcard Indosat ;
- 1 (satu) buah simcard XL ;
- 1 (satu) buah Micro SDHC 4 GB merk V-Gen ;
- 6 (enam) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen chat aplikasi ;
- 3 (tiga) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url: <https://www.facebook.com/vegha.lingling?fref=ts>.
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url: **Error! Hyperlink reference not valid..**
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128418854278010&set=p.cb.128419170944645&type=3theater>.
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128418847611344&set=p.cb.128419170944645&type=3theater>.
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url: <https://www.facebook.com/messages/vegha.lingling>.
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen foto telanjang NI WAYAN VEGA DHEASCYNTHIA.
- 1 (satu) buah DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB berisi data hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx".
- 6 (enam) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen chat aplikasi ;
- 3 (tiga) lembar print out hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama " Vegha Lingling " yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/vegha.lingling?fref=ts> ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/vegha.lingling/posts/128419170946545?pnref=story>;
- 1 (satu) lembar printout hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128418854278010&set=pcb.128419170944645&type=3theater> ;
- 1 (satu) lembar printout hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128418847611344&set=pcb.128419170944645&type=3theater> ;
- 1 (satu) lembar printout hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx" dengan url : <https://www.facebook.com/messages/vegha.lingling> ;
- 1 (satu) lembar print out screenshots atau Printscreen foto telanjang NI WAYAN VEGHA DHEASCYNTHIA ;
- 1 (satu) buah DVD-R merk Maxell kapasitas 4,7 GB berisi data hasil screenshots atau Printscreen akun facebook atas nama "Vegha Lingling" yang diambil dari akun facebook dengan nama "Geghx".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp. merk Samsung model GT-S7270 warna putih dengan nomor IMEI 35165106557842401 ;

Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN VEGHA DHEASCYNTHIA.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung model GT-S7270 warna putih dengan nomor IMEI 35165106557842401 ;

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN AYU TRINITI.

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. sebagai Ketua Majelis, MADE SUKERENI, SH.,MH. dan IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh EVIE LIBRATA

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTA, S.Si, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Assri Susantina, S.H., M.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MADE SUKERENI, SH.,MH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si.,S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor : 377/Pid.Sus/2017/PN.Dps tertanggal 13 Juli 2017 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 21 Juli 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Evie Librata Sinta, S.Si.,S.H.